

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 48/PDT/2020/PT KPG TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH YANG TELAH DIHIBAHKAN

**Muhammad Ananda Putera**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[muhammadputera16040704060@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadputera16040704060@mhs.unesa.ac.id)

**Hananto Widodo**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

## Abstrak

Tanah merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu keterbatasan atas ketersediaan tanah menjadikan tanah memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Semakin berkembangnya peradaban, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat pesat, hal tersebut dapat memicu banyak sekali fenomena sengketa terkait penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak kepemilikan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 48/PDT/2020/PT KTG Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya terkait dengan sengketa penguasaan atas sebidang tanah antara Penggugat (Agustinus Silvester) dengan Tergugat (Barbara Balik) yang mulanya milik Paman Penggugat bernama Raden Saleh yang merupakan bidang tanah Mage Muok dan tanaman-tanaman asam dan jambu mete, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat (Agustinus Silvester) berdasarkan surat keterangan hibah. Penelitian ini dianalisis penulis untuk mengetahui *ratio decidendi* yang digunakan para Majelis Hakim dalam menentukan fakta-fakta materiil dan memutus perkara ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya untuk memutus perkara Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG dengan memperkuat putusan pengadilan negeri sebelumnya dirasa penulis sudah tepat. Maka Tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka adalah sah milik penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah, Nomor: Pem. 470 /249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011 serta menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas bidang tanah Mage Muok untuk memperoleh Sertifikat dan tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat.

**Kata Kunci:** Tanah, Hibah, Sengketa Tanah

## Abstract

The land is an essential element for human survival. Therefore, the limitations on the availability of land make the land has a fairly high economic value. As civilization develops, people's need for land increases rapidly, this can trigger various phenomena of disputes related to control over a plot of land without ownership rights. In the decision of the Kupang High Court No. 48/PDT/2020/PT KTG The Panel of Judges of the High Court upheld the previous district court decision regarding the dispute over the control of a plot of land between the Plaintiff (Agustinus Silvester) and the Defendant (Barbara Balik), which originally belonged to the Plaintiff's Uncle named Raden Saleh which was a plot of land of Mage Muok and tamarind and cashew nuts, owned and owned by the Plaintiff (Agustinus Silvester) based on a certificate of grant certificate. This research was analyzed by the author to find out the ratio decidendi used by the Panel of Judges in determining material facts and deciding this case. This research method uses a type of normative legal research with statutory regulations, case approaches, and conceptual approaches. The results of the research show that the Panel of Judges at the Kupang High Court in their consideration decided on case Number 48/PDT/2020/PT.KPG by strengthening the previous district court decision, which the author feels is right. Therefore, Mage Muok Land, which is located in Liantahon Hamlet, Kokowahor Village, Kangae District, Sikka Regency, is legally owned by the plaintiff based on the Land Grant Certificate, Number: Pem. 470 /249/SK-H/KWR/2011 dated 11 August 2011 and punished the Defendant for not obstructing the measurement process by the Sikka District Land Office, of the Mage Muok land parcel to obtain a Certificate and not obstructing the process of paying compensation money by PT. PLN (Persero) to the Plaintiff.

**Keywords:** Land, Grant, Land disputes.

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup manusia karena tanah merupakan tempat berpijak serta menjadi sumber kehidupan manusia. Manusia hidup bergantung dan memperoleh sumber makananan dengan cara mendayagunakan tanah. Tanah sendiri memiliki peran yang penting karena merupakan sumber kehidupan pemberian Tuhan yang sangat terbatas jumlahnya dan harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan menyejahterakan rakyat secara adil dan menyeluruh, serta juga harus dijaga kelestariannya (Rubie, 2007).

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, tanah adalah tempat dimana manusia melakukan kegiatan atau urusannya, sampai dengan meninggal dunia tanah juga masih berperan sebagai tempat penguburan. Oleh karena itu hubungan antara manusia dan tanah tentu tidak dapat dipisahkan. Istilah tanah dalam bahasa hukum yakni permukaan bumi, sedangkan istilah hak atas tanah merupakan hak atas penguasaan tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan urusan panjang kali lebar yang diatur oleh ketentuan hukum pertanahan. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan (Kataspoetro, 1991).

Keterbatasan atas ketersediaan tanah menjadikan tanah memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain digunakan untuk membangun tempat tinggal, masyarakat membutuhkan tanah sebagai tempat untuk membangun usaha maupun untuk aset. Maka dari itu, pengaturan perihal tanah itu sendiri menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang atau badan hukum dengan hak yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa,

- “1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- 2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Hak atas tanah dapat diperoleh setiap orang atau Individu dengan memohonkan tanah yang dapat berstatus tanah Negara, tanah yang memohon belum bersertifikat, atau tidak bersertifikat, dan status Tanah Hak Pengelolaan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain (Pasaribu, 2004).

Perbuatan yang dimaksudkan memindahkan Hak Milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 26 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA Pasal 19 Jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan” (Sri Murni, 2018).

Bukti kepemilikan atau penguasaan seseorang atas tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah. Pasal 4 ayat (1) UUPA menjamin hak dari setiap pemegang hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat. Fungsi utama dan terutama dari sertifikat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan kuat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat sepanjang data di dalam sertifikat itu sesuai dengan data yang terdapat didalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Sri Murni, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *recht kadaster* yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat. Pasal 23 (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa, “Sertifikat tanah merupakan suatu tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak”. Maksudnya bahwa walaupun kepemilikan seseorang telah

dibuktikan dengan sertifikat tanah, tidak menutup kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa haknya dilanggar terhadap terbitnya sertifikat hak atas tanah (Sri Murni, 2018).

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata juncto Pasal 164 HIR, “alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah”. Alat bukti tulisan, tertulis, atau surat ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat, dokumen, atau akta memegang peran penting. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik yang dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Rokhayah, 2020).

Semakin berkembangnya peradaban, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat pesat, hal tersebut juga dapat memicu banyak sekali fenomena sengketa terkait penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak kepemilikan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 48/PDT/2020/PT KPG Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya terkait dengan sengketa penguasaan atas sebidang tanah yang mulanya milik Pamannya bernama Raden Saleh yang merupakan bidang tanah Mage Muok dan tanaman-tanaman asam dan jambu mete, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat (Agustinus Silvester) berdasarkan surat keterangan hibah. Perolehan hibah tersebut diberikan oleh salah satu pamannya (Kamilus Kalitus) kepada Penggugat karena selama sakit sampai dengan meninggalnya Raden Saleh, penggugat mengerjakan kuburan almarhum Raden Saleh dan kuburan nenek moyang lainnya bersamaan, membuat upacara adat dan juga pemberkatan kubur.

Tergugat (Barbara Balik) yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat (Suami Tergugat yang bernama Ignontus Ibo adalah juga salah seorang paman kandung Penggugat) beberapa tahun terakhir meminta kepada Penggugat mengambil hasil dari beberapa pohon asam di tanah milik Penggugat. Seiring berjalannya waktu, tergugat merasa bahwa prinsip hukum waris di kabupaten Sikka terletak pada besaran pembagian setiap ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal. Adapun sesuai ketentuan hukum waris adat yang berlaku maka,

besaran pembagian warisan tanah pada anak laki-laki pertama lebih dari satu bidang tanah, anak laki-laki kedua dan seterusnya mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dan anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian, selanjutnya harta warisan tanah berupa tanah dengan segala isinya. (Osa et al., 2020)

Alm. Ignontus Abo (Suami Barbara Balik) sebagai saudara kandung laki-laki tertua melalui keturunannya yakni Wilfridaus Alberiq kemudian beranggapan bahwa ia berhak untuk mewarisi dan menguasai atas bidang tanah tersebut berdasarkan prinsip hukum adat yang mereka anut. Kemudian Tergugat juga mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas pembayaran uang ganti kerugian oleh PT PLN (Persero). Hal inilah yang menjadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere karena tidak dapat menguasai bidang tanah Mage Muok yang merupakan haknya berdasarkan surat keterangan hibah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere setelah memeriksa perkara dan memberikan pertimbangan hukumnya kemudian memutuskan bahwa yang berhak atas penguasaan tanah sengketa tersebut adalah Penggugat, serta perbuatan atas keberatan terhadap proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas pembayaran uang ganti kerugian oleh PT PLN (Persero) yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tergugat mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mme hanya merupakan pengulangan apa yang disampaikan pada saat persidangan Tingkat Pertama dan hal-hal keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding. dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mme dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG?
2. Apa akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya yakni norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik hukum (Diantha, 2017).

Pada penelitian yang ditulis kali ini, penulis ingin memberikan argumentasi yuridis atas kekaburan norma hukum. Kekaburan norma yang dimaksud pada penelitian merupakan kondisi adanya penguasaan atas tanah mage muok oleh tergugat berdasarkan konsep hukum adat setempat yang menganut sistem patrilineal, yang kemudian penguasaan tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena penggugat tidak dapat menguasai tanah yang sebelumnya telah ia peroleh hibah atas bidang tanah tersebut berdasarkan surat keterangan hibah yang ditantangani pejabat setempat.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian suatu substansi karya ilmiah (Diantha, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian kali ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang melihat struktur norma dalam wujud tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan dan keberadaan norma pada sebuah peraturan perundang-undangan baik yang bersifat khusus atau umum, maupun lama ataupun baru (Pasek Diantha, 2016). Pada penelitian kali ini pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengamati peraturan-peraturan yakni PP Nomor 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Reglemen Indonesia yang diperbaharui/Herziene Indonesisch Reglement (RIB/HIR) (*staatblad* Nomor 16 Tahun 1848).

- b. Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang dipakai oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil, perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat supaya dapat diterapkan kepada fakta tersebut (Marzuki, 2017). Penelitian kali ini merupakan penelitian yang membahas penguasaan atas tanah mage muok oleh tergugat berdasarkan konsep hukum adat setempat yang menganut sistem patrilineal, yang kemudian penguasaan tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena penggugat tidak dapat menguasai tanah yang sebelumnya telah ia peroleh hibah atas bidang tanah tersebut berdasarkan surat keterangan hibah yang ditantangani pejabat setempat yang mana nantinya fakta hukum dari pihak-pihak digunakan untuk menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan.
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) ialah pendekatan yang didapatkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kepustakaan terhadap buku-buku yang memiliki konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukumnya. Pendekatan konseptual dilakukan disaat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Marzuki, 2017). Pendekatan konsep ini dipergunakan untuk meletakkan konsep-konsep hukum atau tentang karakteristik konsep penguasaan atas tanah.

Dalam suatu penelitian diperlukan bahan atau data yang perlu dicari kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan (Fajar & Yulianto, 2007). Dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri atas peraturan perundang, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum

primer yang digunakan dalam penelitian kali ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 6) Reglemen Indonesia yang dibaharui/Herziene Indonesisch Reglement (RIB/HIR) (*staatblad* Nomor 16 Tahun 1848)
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mme
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal penelitian hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum (Fajar & Achmad, 2010). Dalam penelitian kali ini, bahan sekunder yang digunakan merupakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil yang berkaitan dengan permasalahan konsep penguasaan tanah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka atau penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum primer dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, pada pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelusuri putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, untuk bahan hukum sekunder, diperoleh melalui kepustakaan terhadap buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Setelah semua bahan penelitian terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi bahan-bahan yang tidak

memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan (Marzuki, 2017). Metode preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang semestinya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Fajar & Achmad, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Ratio Decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi No. 48/PDT/2017/PT. KPG Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Hibah Secara Melawan Hukum**

Istilah *ratio decidendi* di dalam dunia peradilan kerap kali dimaknai sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Maksudnya, sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta. Basuki Rekso Wibowo bahkan menyatakan hakim dalam merumuskan putusannya hendaknya jangan sekedar berkutat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja. Putusan hakim sebagai pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif, dan dilengkapi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan dan intelektualitasnya (Wibowo, 2013).

#### **a. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Hubungan Hukum Para Pihak**

Soeroso dalam bukunya menjelaskan, “hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.” (Soeroso, 2011).

Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu: (Soeroso, 2011)

1) Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan.

- Dalam penelitian kali ini, Penggugat/terbanding (Agustinus Silfester) merupakan salah satu keponakan Tergugat/Pembanding (Barbara

Balik) yang memperoleh hibah dari salah satu Pamannya (Alm. Raden Saleh) yang diwakili oleh Kamilus Kalitus yang juga merupakan Pamannya yang masih hidup.

- Tergugat yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat (Suami Tergugat adalah juga salah seorang paman kandung Penggugat) beberapa tahun terakhir meminta kepada Penggugat mengambil hasil dari beberapa pohon asam di tanah milik Penggugat

2) Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut.

Sesuai dengan analisis penulis, obyeknya adalah tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya yaitu:

- Utara : dengan tanah Sdr. Alex Moa Johan
- Selatan : dengan tanah Sdr. Simon Sali
- Timur : dengan tanah Sdr. Moa Jeti
- Barat : dengan tanah Jalan Raya

3) Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.

- Penggugat/Terbanding berhak menerima tanah obyek sengketa sebagai hibah dari salah satu pamannya dan berhak mengelola tanah tersebut.

- Tergugat/Pembanding yang masih anggota keluarga wajib meminta izin penggugat selaku pemilik tanah untuk mengelola atau mengambil hasil dari tanah mage muok..

- Tanah obyek sengketa adalah obyek yang bersangkutan diantara keduanya.

Selanjutnya menurut Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat, salah satunya mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh kedua pihak yang bersengketa. Majelis hakim beranggapan bahwa:

“Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh Kamilus Kalitus kepada Penggugat. Bukti surat P-2 dan P-3 menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa adalah atas nama Almarhum Raden Saleh. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diketahui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari almarhum Raden Saleh dan Kamilus Kalitus yang menghibahkan tanah kepada Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum Raden Saleh, tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengurus urusan yang berkaitan dengan kematian almarhum Raden Saleh dan juga mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh.”

“Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 , T-2 dan T-3 diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa adalah atas nama almarhum Raden Saleh, bukti surat T-4 menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Ignotus Ibo (suami Tergugat) dari Longginus Diogo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengerjakan tanah obyek sengketa sejak dulu adalah Almarhum Ignotus Ibo (suami Tergugat).”

Alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tidak terlepas dari pemahaman atas konsep hukum adat setempat yang menganut sistem Patrilineal maka anak laki-laki yang merupakan penerus generasi dan diakui selaku ahli waris. Di Kabupaten Sikka perkawinan menurut adat, pembayaran uang jujur tidak berarti anak perempuan masuk dalam kerabat patrilineal suami dan putuslah hubungan dengan keluarga patrilineal asalnya (Osa et al., 2020).

Pada umumnya di kabupaten Sikka anak-anak mendapatkan hak warisnya berdasarkan harta gonogini yang di kerjakan bersama oleh kedua orangtua kandung berupa rumah dan segala isinya serta tanah dengan hasil alamnya. Dengan ketentuan adatnya adalah *ata la'i kuasa ngawung reta une* (anak laki-laki menguasai harta warisan berupa tanah dan rumah beserta isinya bahkan belis atas saudari perempuan) sedangkan *ata du'a kuasa ngawung reta wina tena kusang alang* (anak perempuan menguasai sebidang tanah dengan isi pohon kelapa untuk menyantani rambut dan memenuhi kebutuhannya di kemudian hari) dengan tujuan adanya keadilan bagi semua anak (Osa et al., 2020).

Majelis Hakim dirasa sudah tepat memberikan pertimbangan tersebut apabila mengacu pada Pasal 1908 KUH Perdata, dimana Majelis Hakim harus memberikan perhatian khusus mengenai sesuai atau tidaknya kesaksian satu saksi dengan saksi lainnya berdasarkan perikehidupan, perikesusilaan, dan kedudukan para saksi atau hal apapun yang mungkin berpengaruh terhadap percaya atau tidaknya Majelis Hakim terhadap para saksi yang telah diajukan para pihak yang sedang berperkara.

Atas Pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya adanya hubungan hukum diantara para pihak yang mana dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi keduanya. Bahwa hal ini sesuai amanat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1959 yang menegaskan: “Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak, bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”. Serta Pengajuan gugatan haruslah ada

sesuatu yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam proses peradilan”; (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 995K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975.

Oleh karena itu, penulis sependapat dengan majelis hakim bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan terdapat persamaan atas obyek sengketa dan peristiwa hukum berupa penghibahan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dibuktikan dalam pengadilan.

#### **b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah**

Hibah diatur di dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan bahwa,

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Mengenai Pasal 1666 yang telah disebutkan di atas jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis sebenarnya perbuatan Tergugat/Pembanding yang membatalkan hibahnya tersebut telah melanggar ketentuan bahwa hibah itu dirasa tidak sah karena adanya unsur paksaan dalam penandatanganan persetujuan hibah.

Penulis mengkonstruksi permasalahan hibah dengan cara melihat dari sisi hukum adat serta silsilah dalam keluarga yang bersengketa dahulu. Dalam hal ini para pihak menganut sistem kekerabatan Patrilineal dengan ketentuan adatnya adalah *ata la'i kuasa ngawung reta une* (anak laki-laki menguasai harta warisan berupa tanah dan rumah beserta isinya bahkan belis atas saudara perempuan) maka anak laki-laki yang merupakan penerus generasi dan diakui selaku ahli waris.

Alm. Robertus Abo memiliki 4 orang anak laki-laki dan 6 anak perempuan diantaranya:

1. Alm. Ignontus Abo (Suami Tergugat/Pembanding),
2. Kristina Korina (Ibu Penggugat/Terbanding)
3. Alm. Sisilia Pilestina
4. Agustina Bergita
5. Alm. Grasianus Yansen
6. Alm. Kamilus Kalitus (Penghibah)
7. Yosepina Jupita.
8. Anastasia Chekona

9. Justina Julita.

10. Alm. Yosep Raden Saleh (Pemilik tanah sebelumnya)

Tanah Mage Muok merupakan warisan dari Bapak Robertus Abo kepada anak laki-lakinya, dan penunjukan kepemilikan tanah magemuok tersebut dengan batas – batas jelas dan luas  $\pm 1$  ha lebih jatuh kepada Bapak Yosep Raden Saleh. Diketahui bahwa almarhum Raden Saleh adalah saudara kandung dari Kamilus Kalitus dan Ignontus Abo (almarhum suami Tergugat), dan paman kandung dari Penggugat karena Ibu Penggugat adalah saudari kandung dari almarhum Raden Saleh. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat menerangkan bahwa selama sakitnya sampai meninggal almarhum Raden Saleh tinggal bersama dengan orang tua Penggugat.

pada tanggal 11 Agustus 2011 Penggugat telah menerima hibah dari Kamilus Kalitus dan telah dibuatkan Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani oleh Kamilus Kalitus, Penggugat, saksi-saksi dan kepala desa Kokowawor. Bahwa salah satu saksi dari pihak pemberi Hibah adalah anak Tergugat yang bernama Wilfridaus Alberiq (in casu Kuasa Insidentil Tergugat). Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat dan sejalan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menerima penyerahan tanah dari Kamilus Kalitus (saudara kandung dari almarhum Raden Saleh) karena Penggugat menyatakan sanggup untuk mengurus acara adat berkaitan dengan kematian dari almarhum Raden Saleh dan mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Penggugat. Berdasarkan kronologi tersebut dapat dilihat bahwasanya para pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip hukum adat patrilineal yakni mengedepankan garis keturunan laki-laki.

Pemberian hibah yang tercantum dalam surat keterangan hibah Nomor : Pem.470/249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011 kemudian dipermasalahkan karena dianggap tidak sah, bahwa anak Tergugat yang bernama Wilfridaus Alberiq (in casu kuasa insidentil Tergugat) menandatangani surat tersebut karena keadaan terpaksa dan karena ancaman.

Hukum Adat juga mengenal hibah dengan tujuan si penerima hibah harus menghidupi atau memelihara dan merawat si penghibah terutama jika sedang menderita sakit, ketuaan dan lain sebagainya. Penghibahan dapat dibatalkan jika si penerima hibah tidak melakukan kewajibannya dimaksud. Anak berkewajiban menghormati dan mentaati kehendak orang tua. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan

bantuannya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1990).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur syarat dan ketentuan hibah sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1329 menyatakan bahwa "setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang" dan pasal 1330 menyebutkan "Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan "yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :"

1. Orang-orang yang belum dewasa ;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;
3. Wanita yang sudah bersuami.

Dalam pasal 1682 KUH Perdata disebutkan bahwa "tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUH Perdata, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu". Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang secara tegas menyatakan bahwa pasal 1682 KUH Perdata tidak berlaku lagi. Dalam perihal surat edaran tersebut menyebutkan gagasan bahwa KUH Perdata tidak sebagai undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia (Ali Afandi, 1963). Walaupun surat edaran tersebut bukan merupakan sumber hukum akan tetapi surat edaran tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal 1682 BW yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.

Atas keberatan tergugat/pembanding terhadap surat keterangan hibah jika disesuaikan Pasal 1688 yang menyebutkan, " Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Kemudian hal ini perlu dibuktikan dengan melakukan gugatan kepada pengadilan sebagai bentuk upaya hukum dari pembanding. Berdasarkan isi dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan analisa dari sudut pandang peraturan perundang-undangan,

penulis sepakat dengan majelis hakim bahwasanya tidak terdapat unsur paksaan dan ancaman sebagaimana disebutkan oleh pembanding dan surat keterangan hibah nomor: Pem.470/249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dinyatakan sah menurut hukum.

### **c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengenai Unsur Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat/Pembanding**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik milik Penggugat maka perbuatan Tergugat mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas uang pembayaran ganti kerugian PT PLN (persero) kepada Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum sendiri telah diatur pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Salah satu unsur atas suatu perbuatan melawan hukum merupakan adanya kerugian karena kesalahannya. Kerugian tersebut bukan hanya yang disebabkan atas kesalahannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaiannya.

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian (Salim HS, 2008). Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Unsur kerugian, tidak hanya bersifat material saja tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya, dan yang terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan (Evalina Yessica, 2014).

Dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Prof. Rosa Agustina menjelaskan perbedaan kerugian akibat perbuatan melawan hukum dan kerugian akibat wanprestasi. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1264 KUHPerdata dinamakan "*konsten, scaden en intressen*" (biaya, kerugian, dan bunga) (Agustina, 2003).

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang penulis analisa tentunya perbuatan tergugat/pembanding dengan mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas uang pembayaran ganti kerugian PT PLN (persero) kepada Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya perbuatan, perbuatannya tersebut melawan hukum, serta adanya kesalahan dari pihak pelaku, dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Atas kejadian tersebut penulis sepakat dengan majelis hakim yang menetapkan tergugat/pembanding melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti kerugiannya.

#### **d. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengenai Alat Bukti**

Pertimbangan hakim mengenai alat bukti merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari putusan hakim yang mengandung (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (H. A. M. Arto, 1996).

Selain itu menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti memiliki perbedaan satu dengan yang lain yaitu yang mengatakan bahwa, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen (Mertokusumo, 2003).

Serta menyertakan 5 orang saksi. Sedangkan pihak tergugat juga mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil sangkalannya yang diberi tanda T-1 sampai T-3 dan menyertakan 4 orang saksi. Alat Bukti Surat atau Alat Bukti Tertulis

Dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-3. Alat bukti P-1 merupakan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: Pem.470/249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011. Penerbitan surat keterangan hibah ini dilakukan secara adat dengan dihadiri oleh Keluarga besar ke dua belah pihak, juga yang ikut hadir tokoh adat (Bapak Yoseph Pedro), tokoh masyarakat (Bapak Martinus Marten), Bapak Herman Yoseph Rajalewa, S.SOS.(selaku kepala desa Kokowahor tahun 2011)

dan Dominikus Lose, S.SOS (selaku kepala desa watumilok tahun 2011).

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 38 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “dalam melakukan perbuatan hukum harus dihadiri oleh pihak yang bersangkutan berikut dengan saksi-saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi dalam perbuatan hukum”. Selain itu berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997, “dalam pendaftarannya prosesnya pihak-pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana berikut yakni:

- 1) Surat bukti hak sebagaimana sudah dijelaskan pada pasal 24 ayat (1) mengenai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau kelurahan yang berisikan bahwa yang bersangkutan menempati bidang tanah itu dengan dibuktikannya dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak yakni meliputi bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan pernyataan dari pihak yang bersangkutan dan sebagaimana yang dimaksud pasal 24 ayat (2) jika alat-alat pembuktian tidak lengkap maka dibuktikan dengan pembukuan hak yang sesuai dengan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau bahkan lebih.

- 2) Surat Keterangan yang berisikan mengenai bidang tanah tersebut belum terdaftar dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dibenarkan oleh kepala desa atau kelurahan.

- 3) Surat keterangan yang berisikan bahwa tanah tersebut belum terdaftar oleh kantor pertanahan tapi apabila tanah tersebut terdapat didaerah yang tidak terjangkau dari Kantor Pertanahan maka dikuatkan oleh lurah setempat. Maka lurah yang berperan penting terkait dengan proses peralihan hak atas tanah. Selain itu sebagai kepala desa merupakan seorang yang paham kondisi dan status tanah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis peralihan hak atas tanah dalam bentuk hibah yang dilaksanakan terhadap obyek tanah yang belum bersertifikat telah memenuhi unsur yang telah ditentukan undang-undang. Peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan tanah yang sudah bersertifikat karena berdasarkan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar atau belum didaftarkan oleh pemilik tanah sebelumnya dapat dialihkan hak kepemilikannya dengan syarat bahwa pemilik tanah sebelumnya dapat memberikan bukti-bukti kepemilikan tanah yang berupa Letter C, Girik dan surat keterangan terkait kadar kebenaran kepemilikan dari pemilik tanah. Namun untuk menjamin kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah dari pihak

pemegang sebelumnya kepada pemegang hak yang baru dalam prosesnya harus dilakukan dihadapan PPAT yang selanjutnya nanti menjadi dasar acuan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkannya sertifikat hak milik (Melatul Aliyah & Anggraeny, 2021).

#### 1. Alat Bukti Saksi Oleh Para Pihak

Para saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat bertujuan untuk mendukung dalil masing-masing pihak yang berperkara dalam hal ini berkaitan dengan keterangan mengenai lokasi / obyek sengketa, garis keturunan keluarga, serta kronologis kejadian menurut sudut pandang masing-masing saksi. Keterangan yang disampaikan akan menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum memutuskan perkara.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat majelis hakim berpendapat, “Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diketahui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari almarhum Raden Saleh dan Kamilus Kalitus yang menghibahkan tanah kepada Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum Raden Saleh, tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengurus urusan yang berkaitan dengan kematian almarhum Raden Saleh dan juga mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh.”

Kemudian majelis hakim melakukan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi dari pihak tergugat, “Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1, T-2 dan T-3 diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa adalah atas nama almarhum Raden Saleh, bukti surat T-4 menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Ignotus Ibo (suami Tergugat) dari Longginus Diogo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengerjakan tanah obyek sengketa sejak dulu adalah Almarhum Ignotus Ibo (suami tergugat).”

Penulis berpendapat bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata yang menentukan bahwa,

“Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja

yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.”

Majelis Hakim dirasa sudah tepat memberikan pertimbangan bahwasanya terdapat persesuaian terkait obyek sengketa, struktur keluarga, serta kronologis dalam perkara tersebut apabila mengacu pada Pasal 1908 KUH Perdata yang telah penulis cantumkan di atas, dimana Majelis Hakim harus memberikan perhatian khusus mengenai sesuai atau tidaknya kesaksian satu saksi dengan saksi lainnya berdasarkan perikehidupan, perikesusilaan, dan kedudukan para saksi atau hal apapun yang mungkin berpengaruh terhadap percaya atau tidaknya Majelis Hakim terhadap para saksi yang telah diajukan para pihak yang sedang berperkara.

#### e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Dalam Putusan

Suatu putusan tidak terlepas dari asas-asas yang melekatinya sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum tersebut. Pembahasan mengenai cacat atau tidaknya suatu putusan hakim ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Asas-asas tersebut secara tersirat tertuang dalam Pasal 178 *Herzien Inlandsch Reglement I* (HIR)/ Pasal 189 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RIB), dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

##### 1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. (Isnantiana, 2017)

Majelis Hakim dalam perkara ini dalam melakukan pertimbangan selalu merujuk pada sumber-sumber hukum positif yang relevan terutama kaidah hukum yang berkaitan dengan pertanahan seperti KUH Perdata, HIR/RIB, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*. Selain itu Majelis Hakim juga meninjau dari kaidah hukum adat setempat serta putusan-putusan terkait dalam melakukan pertimbangan sebelum memberikan putusannya. Hal ini dirasa penulis sudah sesuai dengan substansi dalam asas ini.

## 2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Apabila dikaitkan dengan perkara ini Majelis Hakim dalam memutus perkara memerhatikan setiap gugatan serta eksepsi yang diajukan berikut juga penyertaan gugatan rekonsensi, replik, dan duplik yang seluruhnya dijelaskan dalam pertimbangan hakim sebelum memutus perkara.

## 3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya.

Putusan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.31/Pdt.G/2019/PN.Mme yang didalamnya terdapat amar putusan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dalam penguasaan atas sebidang tanah dan mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas uang pembayaran ganti kerugian PT PLN (persero) kepada Penggugat. Dengan memerhatikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan administrasi pengadilan, memerhatikan kaidah hukum yang relevan, serta pertimbangan atas alat bukti yang diajukan Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan asas ini. Hal ini pula yang mendasari dalam upaya hukum banding Majelis Hakim pengadilan tinggi juga menguatkan putusan sebelumnya.

## 4) Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam

persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Mengingat dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa “Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 oleh kami Maximianus Daru Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugiyanto,S.H.,M.Hum. dan I Gde Ginarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PDT/2020/PT KPG tanggal 17 April 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desberseky Tanaem Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PDT/2020/PT KPG tanggal 17 April 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara”, dalam hal ini jelas tidak bertentangan dengan konsep asas hukum ini.

## Akibat Hukum dari Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48 / PDT / 2020 / PT.KPG

Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Oleh karena itu, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso, 2011).

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:(Soeroso, 2011)

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Dalam perkara ini, penggugat dan tergugat hanya melaksanakan upaya hukum hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang . Maka dari itu segala isi putusan Majelis Hakim pengadilan tinggi yang dijatuhkan terhadap penggugat dan tergugat wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

Akibat hukum bagi para Penggugat yang timbul atas putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakni “menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor 48/PDT/2020/PT KPG tanggal 17 April 2020 selain dan selebihnya”. Dimana amar putusan Pengadilan Negeri tersebut menyatakan:

1. Tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya yaitu :

- Utara : dengan tanah Sdr. Alex Moa Johan
- Selatan : dengan tanah Sdr. Simon Sali
- Timur : dengan tanah Sdr. Moa Jeti
- Barat : dengan tanah Jalan Raya

adalah hak milik Penggugat yang memperoleh Hibah dari Paman kandung Penggugat KAMILUS KALITUS, berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah, Nomor : Pem.470/249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

2. Penggugat sebagai orang yang berhak untuk mengelola dan memanfaatkan atas hasil tanah tersebut serta melakukan pendaftaran tanah PRONA sesuai dengan proses dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan akibat hukum bagi Para Tergugat yang timbul atas putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakni:

1. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas pembayaran uang ganti kerugian oleh PT PLN (Persero) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

2. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas bidang tanah Mage Muok untuk memperoleh Sertifikat dan tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.746.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya untuk memutus perkara Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG dengan memperkuat

putusan pengadilan negeri sebelumnya dirasa penulis sudah tepat. Majelis Hakim telah menggali nilai-nilai adat Kabupaten Sikka yang ada dalam masyarakat sehingga mampu memberikan putusan yang adil sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa perbuatan menghibahkan oleh Kamilus Kalitus kepada Penggugat sudah sah dan sesuai dengan Hukum Adat Kabupaten Sikka. Hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka sebagian besar berdasarkan sistem kewarisan patrilineal. Berdasarkan sistem kewarisan yang dianut maka sistem pembagian harta warisan tentunya lebih dominan kepada anak laki-laki. Pemberian hibah dalam perkara ini didasari karena Penggugat menyatakan sanggup untuk mengurus acara adat berkaitan dengan kematian dari almarhum Raden Saleh dan mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh. Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim karena selain memerhatikan kaidah hukum adat yang berlaku, pemberian hibah kepada penggugat juga tidak bertentangan dengan ketentuan hibah sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1329 menyatakan bahwa "setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang" dan pasal 1330 menyebutkan "Pasal 1330 KUH Perdat. Oleh karena tanah obyek sengketa adalah sah milik milik Penggugat maka perbuatan Tergugat mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas uang pembayaran ganti kerugian PT PLN (persero) kepada Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi adanya unsur perbuatan, perbuatannya tersebut melawan hukum, serta adanya kesalahan dari pihak pelaku, dan menimbulkan kerugian bagi penggugat.

2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PDT/2020/PT.KPG serta diperkuatnya putusan pengadilan negeri sebelumnya maka Tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka adalah sah milik penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah, Nomor : Pem. 470 /249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011 serta menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas bidang tanah Mage Muok untuk memperoleh Sertifikat dan tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan bagi para pihak adalah sebagai berikut yakni sebagai berikut:

1. Bagi pihak Penggugat dengan disahkannya surat keterangan hibah secara adat yang diterimanya hendaknya segera melakukan pendaftaran tanah dengan proses PRONA supaya memiliki alas hak yang jelas berupa data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi Tergugat yang merasa bahwa tanah tersebut merupakan haknya harus dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti mengenai adanya hak yakni meliputi bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan pernyataan dari pihak yang bersangkutan dan jika alat-alat pembuktian tidak lengkap maka dibuktikan dengan pembukuan hak yang sesuai dengan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau bahkan lebih.
2. Majelis Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, dalam melakukan pertimbangan sebelum memutus perkara hendaknya selalu berpedoman terhadap kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini ialah suatu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum tidak tertulis kebiasaan masyarakat adat setempat, serta doktrin para ahli yang relevan. Terutama mengenai penguasaan atas sebidang tanah hasil hibah secara melawan hukum karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, M. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum* (1st ed.). Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Ali Afandi. (1963). *Hukum Waris*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Arto, H. A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka belajar.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- H. Riduan Syahrani. (2004). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII.
- Jauhari, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. DEEPUBLISH.
- Kataspoeiro, G. (1991). *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah* (Cetakan Pe). Raja Grafindo Persada.
- Kie, T. T. (2011). *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1990). *Yurisprudensi Indonesia 2* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve (ed.)). PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Maryuningrum, V. P. (2017). EFEKTIFITAS HIBAH HAK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BOYOLALI. *Jurnal Repertorium*, IV, 96–104.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (13th ed.). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Miru, A., & Pati, S. (2018). *Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW*. UPT UNHAS.
- Muttaqien, D. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*. Istana Citra Press.
- Pasaribu, K. (2004). *Masalah-masalah Hak Atas Tanah*. Balai Pustaka.
- R. Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Reka Elviana Putri Gulo. (2008). *Hukum Waris Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Nias)*. Universitas Sumatra Utara.
- Rokhayah, S. (2020). *Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata*.
- Rubie, A. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bayumedia Publisher.
- Saleh, K. W. (2000). *Hak Anda atas Tanah*. Ghalia Indonesia.
- Salim HS. (2008). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Soerjopratiknjo, H. (1982). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Seksi Notariat, Universitas Gajah Mada.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sri Murni, C. (2018). Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat. *Lex Librum*, 4, 680–692.
- Suparmono, R. (2005). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju.
- Sutantio, R., & Kartawinata, I. O. (2005). *Hukum Acara Perdata Dalam Terori dan Praktek*. Alumnii.
- Tanwil, T. J. (2017). Apakah Hibah Tidak Dapat Dibatalkan Oleh Pemberi Hibah. *Warta Inti*

Sulsel, 06.

Wibowo, B. R. (2013). *Pembenahan Administrasi Peradilan* (N. Widyani & T. Simorangkir (eds.)). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Wignjodipuro, S. (1968). *Pengantar Hukum Adat*. UNPAD Press.

#### Jurnal

Bafadhal, F. (2013). ANALISIS TENTANG HIBAH DAN KORELASINYA DENGAN KEWARISAN DAN PEMBATALAN HIBAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16–32.

Evalina Yessica. (2014). Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Repetorium*, 1(2).

Hadiyanti, A. R., Safa'at, R., & Anshari, T. (2017). Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *e-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 205.

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII.

Kumala, D. (2016). Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan PA Stabat Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.STB.) Medan: Sumatera Utara. *Premis Law Jurnal*, 4.

Melatul Aliyah, F. W., & Anggraeny, I. (2021). PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BEKAS ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI DI DESA AMBIT KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2).

Osa, A. D., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2020). Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1),

Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1.

Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali. *NEGARA HUKUM*, Vol. 2, No, 287–306.

Sri Murni, C. (2018). Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat. *Lex Librum*, 4, 680–692.

Syuhada, M. F. (2019). Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3 No.2.

Tanjung, A. (2019). Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Minangkabau. *Jurnal Ilmu Budaya*, 41, 7449–7464.

Widianingsih. (2016). Jurnal Panorama Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 149–166.